



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Iran Anak Ijem;  
Tempat lahir : Sawah;  
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / Minggu, 21 Juni 1964;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sawah, RT. 001 RW. 001, Desa Sanatab, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Petani/pekebun.

- Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 27 Juli 2019.
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
  1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019.
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019.
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019.
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019.
  5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Sambas Nomor 235/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 02 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 02 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRAN ANAK IJEM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'rencana dengan pemberatan' sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa IRAN ANAK IJEM dengan pidana penjara selama 10 Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak / Bungkus Radio Merk "MITSUYAMA".
  - 1 (satu) buah Linggis.
  - 1 (satu) buah Jerigen berwarna hijau berisi minyak tanah sebanyak  $\pm$  30 (Tiga puluh) liter.
  - 1 (satu) Unit Teropong Berwarna Hitam – Hijau dengan Merk "RUSIA".
  - 1 (satu) Unit Radio denga Merk "MITSUYAMA".
  - 1 (satu) botol Racun kuning dengan isi 1 (satu) liter.
  - 1 (satu) unit Tong semprot gendong berwarna kuning
  - .2 (dua) buah Jerigen kosong masing-masing berwarna Hitam dan biru.
  - 1 (satu) buah gergaji besi.
  - Uang sebanyak Rp 97.000.00 (Sembilan puluh tujuh ribu Rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban MASRI Als UDE MASRI Bin IBRAHIM.

- 1 (satu) buah senter kepala berwarna kuning – hitam.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z berwarna biru dengan Nomor Polisi: KB 3303 TB.

- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor bertuliskan "MHM".
- 1 (satu) lembar STNK (Sepeda Motor) An. MASNIAN AB. Dengan Nomor Polisi KB 3303 TB.

Dikembalikan kepada terdakwa IRAN Anak IJEM.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan / Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IRAN ANAK IJEM, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di sebuah rumah milik saksi MASRI ALS UDE MASRI BIN IBRAHIM yang beralamat di Dsn. Tanjung Ds. Sanatab Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, yang dilakukan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor dan membawa 1 (satu) helai karung dan sebuah senter kepala. Terdakwa melewati rumah milik saksi MASRI ALS UDE MASRI BIN IBRAHIM yang beralamat di Dsn. Tanjung Ds. Sanatab Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas yang terlihat kosong dan tertutup. Kemudian timbul niat terdakwa untuk

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya disamping semak yang tidak jauh dari rumah tersebut. Kemudian terdakwa berjalan mendekati rumah tersebut dan menyalakan senter dan menyenter ke arah dinding rumah tersebut kemudian terdakwa melihat ventilasi diatas pintu dapur yang sedikit terbuka. Kemudian terdakwa mengambil sebuah tangga dan memanjat ventilasi tersebut. Terdakwa masuk melalui ventilasi tersebut dan membuka pintu dapur dari dalam kemudian terdakwa mengecek rumah tersebut namun tidak bisa masuk ke dalam ruang tamu dan kamar sebab pintu ruangan tengah terkunci. Selanjutnya terdakwa mengecek barang-barang yang ada di bagian dapur dan mengambil beras 5 kg, kopi 3 ons, gula pasir 1 kg, mie instan 2 bungkus, 1 buah gergaji besi. Selanjutnya terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung yang telah dibawanya. Pada saat terdakwa hendak keluar dari dapur terdakwa menyenter ke arah atas pintu dapur dan melihat ada 3 botol racun kuning (racun rumput) dengan isi 1 (satu) liter per botol. Kemudian terdakwa memasukkan ketiga botol tersebut ke dalam karung. Terdakwa menyimpan karung tersebut di sepeda motornya selanjutnya terdakwa menyenter ke arah belakang rumah dan melihat 3 (tiga) ekor ayam sedang berada di dalam kandang ayam yang berada di belakang rumah tersebut. Kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor ayam tersebut dan memasukkannya ke dalam karung. Kemudian terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan mengantar barang-barang curiannya ke pondok yang berada di dalam kebun terdakwa yang berjarak sekira 1 (satu) kilometer dari rumah tersebut. Setelah menyimpan barang-barang tersebut terdakwa kembali lagi ke rumah tersebut dan masuk melalui pintu dapur dan menemukan sebuah linggis dari gudang rumah. Kemudian terdakwa berjalan menuju jendela samping yang berada dekat pintu dapur. Kemudian terdakwa mencongkel jendela rumah tersebut dari sisi samping kanan dengan menggunakan linggis. Setelah jendela tersebut terbuka terdakwa mencongkel teralis yang beralaskan kusein jendela sehingga teralis tersebut bengkok dan lepas dari kusein jendela. Setelah itu terdakwa memanjat jendela tersebut dan berhasil masuk ke kamar namun di kamar tersebut tidak ada barang yang diambil terdakwa kemudian terdakwa membuka pintu kamar dan masuk ke ruang tengah. Pada saat terdakwa berada di ruang tengah terdakwa melihat 2 (dua) buah jerigen

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berada di belakang pintu antara dapur dan ruang tengah. Kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah jerigen tersebut dan membawanya keluar rumah dan menyimpannya di sepeda motor. Selanjutnya terdakwa masuk kembali ke rumah dan melihat di lantai sudut kamar dan mengambil 1 (satu) unit tong semprot warna kuning, 1 (satu) unit radio, 1 (satu) botol pilox, dan mengambil 1 (satu) buah teropong yang tergantung di dinding kamar. Kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut ke pondok yang berada di dalam kebun terdakwa yang berjarak sekira 1 (satu) kilometer dari rumah tersebut.

- Bahwa Terdakwa memanjat ventilasi pintu dapur dan mengambil beras 5 kg, kopi 3 ons, gula pasir 1 kg, mie instan 2 bungkus, 1 buah gergaji besi dan 3 botol racun kuning (racun rumput). Kemudian terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke karung yang telah terdakwa sediakan dan pada saat terdakwa keluar rumah di halaman rumah tersebut terdakwa melihat 3 ekor ayam dan terdakwa mengambil 3 ekor ayam tersebut dan membawa barang-barang tersebut ke kebun miliknya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi MASRI ALS UDE MASRI BIN IBRAHIM ketika mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MASRI ALS UDE MASRI BIN IBRAHIM mengalami kerugian sebesar Rp. 4.410.000,- (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa, atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MASRI Als UDE MASRI Bin IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
  - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tentang siapa pelaku dan kapan terjadinya pencurian tersebut. Sebab saksi tidak melihat secara langsung saat terjadinya pencurian tersebut. Namun menurut saksi Pencurian tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 18.00 Wib hingga Pukul 17.00 Wib hari Sabtu tgl 20 Juli 2019. Sebab Pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 18.00 Wib adalah waktu terakhir saksi meninggalkan Rumah saksi dalam keadaan terkunci dan tertutup. Dan Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tgl 20 Juli 2019 Pukul 17.00 Wib.

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat terjadinya pencurian tersebut. Namun menurut saksi pelaku melakukan Pencurian tersebut dengan cara memanjat pentilasi pintu belakang (Pintu dapur) rumah saksi dan mengambil sebatang linggis yang berada / terletak di Gudang. Selanjutnya dengan menggunakan linggis tersebut pelaku mencongkel / membongkar jendela kamar yang berdekatan dengan pintu dapur serta mencabut sebatang teralis besi yang berada / menempel pada kusen jendela rumah korban. Selanjutnya melalui jendela kamar tersebut, pelaku masuk kedalam rumah dan mengambil barang – barang yang berada di dalam kamar, ruang tengah dan dapur pada rumah korban. Sebab, setelah adanya Pencurian tersebut, Saksi melihat Jendela kamar sisi kanan rumah saksi telah terbuka dan sebatang teralis pada kusen jendela telah hilang. Dan ditemukan juga kerusakan pada kusen dan bingkai jendela rumah saksi akibat congkelan benda keras. Selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan di dalam dan disekitar rumah saksi. Dan Saksi menemukan dibawah kolong lantai didalam gudang di temukan sebatang teralis jendela rumah sudah dalam keadaan bengkok. Dan dibelakang rumah juga saya ditemukan sebatang linggis milik saksi yang setahu saksi bahwa linggis tersebut sebelumnya disimpan di dalam gudang rumah saksi.
- Bahwa barang milik korban yang hilang akibat Pencurian tersebut adalah berupa 1 (Satu) buah jerigen berwarna hitam yang berisi Minyak tanah dengan isi  $\pm$  30 ltr (tiga puluh liter) dan 1 (Satu) buah jerigen berwarna biru yang berisi Bensin dengan isi  $\pm$  35 ltr (tiga puluh lima liter) yang diambil

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di ruang tengah, 1 (satu) unit Tong semprot gendong berwarna kuning, 1 (satu) Unit Radio dengan Merk "MITSUYAMA", 1 (satu) Botol Pilox berwarna merah yang diambil di lantai didalam kamar depan, 1 (satu) Unit Teropong dengan Merk "RUSSIA" yang diambil didinding di dalam kamar depan, 3 (Tiga) botol Racun kuning tanpa merk dengan isi masing – masing 1 (satu) liter yang diambil di atas kusen pintu dapur, 1 (satu) buah gergaji besi berwarna hitam, Beras sekira 5 kg (lima kilo gram) yang dibungkus dengan karung kecil berwarna putih polos, Gula  $\pm$  1kg yang dibungkus dengan Plastik bening polos, Mie Instan 2 (dua) bungkus dengan merk "Sedap", Kopi bubuk  $\pm$  3 (tiga) ons yang dibungkus dengan Plastik Bening polos, yang diambil di atas meja kompor dapur, 3 (tiga) ekor ayam kampung yang diambil di kandang di belakang rumah.

- Bahwa kerugian saksi atas terjadinya Pencurian tersebut Rp 4.410.000.00,- (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi LUSIANA ENDANG Anak BANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saat terjadinya pencurian tersebut. Namun menurut saksi pelaku melakukan Pencurian tersebut dengan cara memanjat pentilasi pintu belakang (Pintu dapur) rumah saksi dan mengambil sebatang linggis yang berada / terletak di Gudang. Selanjutnya dengan menggunakan linggis tersebut pelaku mencongkel / membongkar jendela kamar yang berdekatan dengan pintu dapur serta mencabut sebatang teralis besi yang berada / menempel pada kusen jendela rumah korban. Selanjutnya melalui jendela kamar tersebut, pelaku masuk kedalam rumah dan mengambil barang – barang yang berada di dalam kamar, ruang tengah dan dapur pada rumah korban. Sebab, setelah adanya Pencurian

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Saksi melihat Jendela kamar sisi kanan rumah saksi telah terbuka dan sebatang teralis pada kusen jendela telah hilang. Dan ditemukan juga kerusakan pada kusen dan bingkai jendela rumah saksi akibat congkelan benda keras. Selanjutnya saksi dan suami saksi MASRI Als UDE MASRI Bin IBRAHIM melakukan pemeriksaan di dalam dan disekitar rumah saksi. Dan suami Saksi menemukan dibawah kolong lantai didalam gudang di temukan sebatang teralis jendela rumah sudah dalam keadaan bengkok. Dan dibelakang rumah juga saksi ditemukan sebatang linggis milik suami saksi yang setahu saksi bahwa linggis tersebut sebelumnya disimpan di dalam gudang rumah saksi.

- Bahwa barang milik korban yang hilang akibat Pencurian tersebut adalah berupa 1 (satu) buah jerigen berwarna hitam yang berisi Minyak tanah dengan isi  $\pm$  30 ltr (tiga puluh liter) dan 1 (satu) buah jerigen berwarna biru yang berisi Bensin dengan isi  $\pm$  35 ltr (tiga puluh lima liter) yang diambil dibelakang pintu di ruang tengah, 1 (satu) unit Tong semprot gendong berwarna kuning, 1 (satu) Unit Radio dengan Merk "MITSUYAMA", 1 (satu) Botol PiloX berwarna merah yang diambil di lantai didalam kamar depan, 1 (satu) Unit Teropong dengan Merk "RUSSIA" yang diambil didinding di dalam kamar depan, 3 (Tiga) botol Racun kuning tanpa merk dengan isi masing – masing 1 (satu) liter yang diambil di atas kusen pintu dapur, 1 (satu) buah gergaji besi berwarna hitam, Beras sekira 5 kg (lima kilo gram) yang dibungkus dengan karung kecil berwarna putih polos, Gula  $\pm$  1kg yang dibungkus dengan Plastik bening polos, Mie Instan 2 (dua) bungkus dengan merk "Sedap", Kopi bubuk  $\pm$  3 (tiga) ons yang dibungkus dengan Plastik Bening polos, yang diambil di atas meja kompor dapur, 3 (tiga) ekor ayam kampung yang diambil di kandang di belakang rumah.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Sdr IRAN Anak IJEM, ketika pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 14.30 Wib. pihak Kepolisian Sektor Sajingan Besar membawa Sdr IRAN Anak IJEM ke rumah saksi dengan tujuan mengecek ulang TKP tentang pencurian tersebut. Dan pada saat itu juga Sdr IRAN Anak IJEM mengaku kepada saksi bahwa Sdr IRAN Anak IJEM yang melakukan pencurian di rumah saksi. Yang mana pencurian

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 20.00 Wib. Dan Sdr IRAN Anak IJEM juga langsung menunjukkan tempat dimana Sdr IRAN Anak IJEM menyimpan barang – barang yang diambilnya dari dalam rumah saksi. Yang mana baraaang – barang curian tersebut disimpan oleh Sdr IRAN Anak IJEM di dalam kebun miliknya yang tidak jauh dari lokasi rumah Korban. Dan Selanjutnya Sdr IRAN Anak IJEM, Saksi dan suami Saksi bersama – sama dengan Pihak Kepolisian mengambil barang – barang yang diambil tersebut dari dalam kebun milik Sdr IRAN Anak IJEM.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin sewaktu mengambil barang-barang milik terdakwa

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi YULIANUS UTUN Anak BUSOH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui tentang adanya tindakan pencurian tersebut. Namun saksi mengetahui adanya pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 setelah diberitahukan oleh Sdr YOHANES yang merupakan Anggota Polsek Sajingan Besar bahwa telah terjadi pencurian di rumah Sdr MASRI Als UDE MASRI Bin IBRAHIM dan meminta kerja sama saksi dalam membantu mengungkap siapa pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019, Sdr IRAN Anak IJEM datang ke warung saksi dengan membawa 1 (satu) buah jerigen berwarna hijau yang berisi minyak tanah untuk menjual Minyak Tanah tersebut kepada saksi dengan harga Rp 8.000.00/ltr (Delapan ribu rupiah per liter) dan total minyak tanah tersebut sebanyak 24 ltr (dua puluh empat liter). Dan Saksi membeli Minyak tanah tersebut dari Sdr IRAN Anak IJEM.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Saksi Podriga akan sikap Sdr IRAN Anak IJEM menjual Minyak Tanah tersebut dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Sdr YOHANES.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi YOHANES, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Sdr MASRI Als UDE MASRI Pencurian tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 18.00 Wib – Pukul 17.00 Wib hari Sabtu tgl 20 Juli 2019 di rumah Sdr MASRI Als UDE MASRI yang terletak di Dsn Tanjung (dekat Tower Indosat) Ds Sanatab Kec Sajingan Besar.
- Bahwa saksi tidak melihat secara lansung saat Sdr IRAN Anak IJEM melakukan Pencurian di dalam rumah Sdr MASRI Als UDE MASRI tersebut. Namun saksi megetahui bahwa pelaku Pencurian tersebut Pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019, Sdr IRAN Anak IJEM dipanggil dan datang ke Polsek Sajingan Besar dan dilakukan pemeriksaan. Yang mana Kepada Sdr IRAN Anak IJEM ditunjukkan 1 (satu) buah jerigen berwarna hijau yang berisi Minyak Tanah dan ditanyakan tentang barang tersebut. Dan Sdr IRAN Anak IJEM mengaku bahwa ia mengenal barang tersebut. Dimana barang tersebut sebelumnya ia jual kepada Sdr UTUN yang tinggal di jalan Negara Dsn Keranji Ds Kaliau Kec Sajingan Besar pada hari rabu tanggal 24 juli 2019. Dan Sdr IRAN Anak IJEM juga mengaku bahwa ia mendapatkan barang tersebut dengan cara melakukan Pencurian di Salah satu rumah yang berada di Dsn Tanjung (Dekat Tower Indosat) Ds Sanatab Kec Sajingan Besar. Sdr IRAN Anak IJEM juga mengaku, bahwa ianya melakukan Pencurian tersebut dengan cara membongkar jendela rumah tersebut dengan menggunakan sebuah linggis yang selanjutnya mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah tersebut. Sdr

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga mengaku bahwa masih ada barang – barang hasil curiannya dari rumah tersebut yang masih di simpan didalam kebunnya yang tidak Jauh dari rumah Sdr MASRI Alias UDE MASRI. Selanjutnya saksi beserta Anggota Polsek lainnya membawa Sdr IRAN Anak IJEM ke rumah Sdr MASRI Alias UDE MASRI untuk mengecek ulang TKP serta mengambil barang – barang hasil curian Sdr IRAN Anak IJEM dari kebun miliknya dan didampingi oleh Sdr MASRI Alias UDE MASRI dan istri.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019, Sdr YULIANUS UTUN Anak BUSOH yang merupakan seorang pedagang / memiliki warung yang tinggal di jalan Negara Dsn Keranji Ds Kaliau Kec Sajingan Besar, menemui saksi yang menerangkan kepada saksi bahwa Ianya telah membeli 1 (satu) buah jerigen berwarna hijau yang berisi Minyak Tanah  $\pm$  24 liter, dari seorang yang bernama Sdr IRAN Anak IJEM.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau ade charge.

Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah mengenal dengan Sdr MASRI als UDE MASRI tersebut. Sdr MASRI als UDE MASRI adalah teman saya dan sering jumpa / ketemu di Dsn Sawah Ds Sanatab Kec Sajingan Besar. Namun terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa rumah yang terletak di Dsn Tanjung (Dekat Tower Indosat) Ds Sanatab Kec Sajingan Besar tersebut adalah rumah Sdr MASRI als UDE MASRI.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan mendatangi rumah tersebut dengan menggunakan sepeda Motor milik terdakwa serta membawa sebuah senter dan sebuah karung dengan niat untuk mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah Sdr MASRI als UDE MASRI tersebut. Setibanya di rumah tersebut Terdakwa langsung memarkirkan Sepeda motor miliknya di samping Semak yang tidak jauh dari rumah tersebut. Selanjutnya menyalakan Senter miliknya dan melihat Pentilasi diatas pintu dapur rumah korban sedikit terbuka. Kemudian Terdakwa mengambil sebuah tangga yang berada disamping

Halaman **11** dari **25** Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id UDE MASRI yang digunakan sebagai alat

memanjat pentilasi pintu dapur rumah tersebut. Melalui pentilasi tersebut Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung membuka pintu dapur rumah tersebut dari dalam. Dengan menyalakan senter, Terdakwa mengecek rumah isi dapur rumah tersebut dan terdakwa tidak bisa masuk kedalam ruang tamu dan kamar sebab Pintu ruang tengah terkunci. Terdakwa langsung mengambil barang – barang yang ada di bagian dapur dan bagian gudang rumah tersebut berupa: Beras  $\pm 5\text{kg}$ , Kopi  $\pm 3\text{ons}$ , Gula pasir  $\pm 1\text{kg}$ , Mie Instan dua bungkus dan 1 (satu) buah Gergaji besi dan 3 (tiga) botol racun kuning (racun Rumpot) dengan isi 1liter / botol Selanjutnya Terdakwa memasukkan barang – barang tersebut kedalam karung yang terdakwa bawa dan membawanya keluar dan meletakkannya di atas Sepeda motor milik Terdakwa dan akan membawanya pergi dari rumah tersebut. Sebelum Berangkat, Terdakwa melihat 3 (tiga) ekor ayam sedang berada di kandang ayam dibelakang rumah tersebut dan Terdakwa Juga langsung mengambil ketiga ekor ayam tersebut dan memasukkannya kedalam karung tempat barang – barang curian Terdakwa. Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut dan mengantarkan barang – barang dan ayam tersebut ke pondok terdakwa yang tidak jauh dari rumah tersebut. Setelah menyimpan barang – barang tersebut, Terdakwa kembali lagi ke rumah tersebut untuk mencari cara agar dapat masuk keseluruhan dalam rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa masuk lagi kedapur rumah tersebut dan melihat Sebatang Linggis pada ruang gudang dirumah tersebut. Dengan menggunakan Linggis tersebut, terdakwa mencongkel / membongkar Jendela serta Teralis besi jendela yang berada di sisi kanan rumah tersebut. Setelah jendela terbuka dan Sebatang Teralis Jendela lepas / copot, terdakwa langsung memanjat jendela rumah tersebut dan masuk kedalam rumah tersebut. Terdakwa langsung memeriksa isi ruangan rumah tersebut. Dan Terdakwa menemukan serta mengambil barang – barang berupa 2 Buah jerigen yang berisi minyak tanah dan bensin, 1 (Satu) Unit Tong Semprot Gendong, 1 (satu) Unit Radio, 1 (satu) botol PiloX, 1 (satu) buah teropong. Selanjutnya Terdakwa langsung membawa barang – barang tersebut ke kebun terdakwa dimana Terdakwa menyimpan barang – barang curian terdakwa yang sebelumnya.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019, Terdakwa menjual Minyak tanah tersebut kepada Sdr YULIANUS UTUN Anak BUSOH yang tinggal di Jalan Negara Dsn Keranji Ds Kaliau Kec Sajingan Besar. Dengan total Minyak tanah tersebut sebanyak 24 ltr (dua puluh empat liter). Dan harga minyak tanah saat dijual terdakwa seharga Rp. 8.000.00 / ltr (delapan ribu rupiah per liter). Dan Terdakwa menerima uang hasil penjualan minyak tanah tersebut sebanyak Rp 192.000.00 (Seratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Sementara Jerigen tempat minyak tanah tersebut tinggal di rumah Sdr YULIANUS UTUN Anak BUSOH.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019, sekira pukul 13.00 Wib, Tersangka datang ke Polsek Sajingan Besar setelah dipanggil oleh Salah Satu anggota Kepolisian Sektor Sajingan Besar. Dan di Mapolsek Sajingan Besar, di tunjukkan kepada terdakwa 1 (satu) buah jerigen berwarna hijau yang berisi minyak tanah yang mana Jerigen tersebut adalah jerigen adalah Jerigen milik terdakwa yang terdakwa tinggalkan di Rumah Sdr YULIANUS UTUN Anak BUSOH saat menjual minyak tanah hasil curian Terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan minyak tanah tersebut dengan cara melakukan pencurian di salah satu rumah yang berada di Dsn Tanjung (dekat dengan tower Indosat) Ds Sanatab Kec Sajingan Besar. Dan selanjutnya Terdakwa menunjukkan sisa – sisa dari hasil pencurian tersebut yang terdakwa simpan di kebun terdakwa

Menimbang bahwa, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak / Bungkus Radio Merk "MITSUYAMA".
- 1 (satu) buah Linggis.
- 1 (satu) buah Jerigen berwarna hijau berisi minyak tanah sebanyak  $\pm$  30 (Tiga puluh) liter.
- 1 (satu) Unit Teropong Berwarna Hitam – Hijau dengan Merk "RUSIA".
- 1 (satu) Unit Radio denga Merk "MITSUYAMA".
- 1 (satu) botol Racun kuning dengan isi 1 (satu) liter.
- 1 (satu) unit Tong semprot gendong berwarna kuning.
- 2 (dua) buah Jerigen kosong masing – asing berwarna Hitam dan biru.
- 1 (satu) buah gergaji besi.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp 97.000.00 (Sembilan puluh tujuh ribu

Rupiah).

- 1 (satu) buah senter kepala berwarna kuning – hitam.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z berwarna biru dengan Nomor Polisi: KB 3303 TB.
- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor bertuliskan "MHM.
- 1 (satu) lembar STNK (Sepeda Motor) An. MASNIAN AB. Dengan Nomor Polisi KB 3303 TB.

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor dan membawa 1 (satu) helai karung dan sebuah senter kepala. Terdakwa melewati rumah milik saksi MASRI ALS UDE MASRI BIN IBRAHIM yang beralamat di Dsn. Tanjung Ds. Sanatab Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas yang terlihat kosong dan tertutup. Kemudian timbul niat terdakwa untuk membongkar rumah tersebut kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya disamping semak yang tidak jauh dari rumah tersebut. Kemudian terdakwa berjalan mendekati rumah tersebut dan menyalakan senter dan menyenter ke arah dinding rumah tersebut kemudian terdakwa melihat ventilasi diatas pintu dapur yang sedikit terbuka. Kemudian terdakwa mengambil sebuah tangga dan memanjat ventilasi tersebut. Terdakwa masuk melalui ventilasi tersebut dan membuka pintu dapur dari dalam kemudian terdakwa mengecek rumah tersebut namun tidak bisa masuk ke dalam ruang tamu dan kamar sebab pintu ruangan tengah terkunci. Selanjutnya terdakwa mengecek barang-barang yang ada di bagian dapur dan mengambil beras 5 kg, kopi 3 ons, gula pasir 1 kg, mie instan 2 bungkus, 1 buah gergaji besi. Selanjutnya terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung yang telah dibawanya. Pada saat terdakwa hendak keluar dari dapur terdakwa menyenter ke arah atas pintu dapur dan melihat ada 3 botol racun kuning (racun rumput) dengan isi 1 (satu) liter per botol. Kemudian terdakwa memasukkan ketiga botol tersebut ke dalam karung. Terdakwa menyimpan karung tersebut di sepeda motornya selanjutnya terdakwa menyenter ke arah belakang rumah dan melihat 3 (tiga) ekor ayam sedang berada di dalam kandang ayam yang berada di belakang rumah tersebut.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor ayam tersebut dan memasukkannya ke dalam karung. Kemudian terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan mengantar barang-barang curiannya ke pondok yang berada di dalam kebun terdakwa yang berjarak sekira 1 (satu) kilometer dari rumah tersebut. Setelah menyimpan barang-barang tersebut terdakwa kembali lagi ke rumah tersebut dan masuk melalui pintu dapur dan menemukan sebuah linggis dari gudang rumah. Kemudian terdakwa berjalan menuju jendela samping yang berada dekat pintu dapur. Kemudian terdakwa mencongkel jendela rumah tersebut dari sisi samping kanan dengan menggunakan linggis. Setelah jendela tersebut terbuka terdakwa mencongkel teralis yang beralaskan kusein jendela sehingga teralis tersebut bengkok dan lepas dari kusein jendela. Setelah itu terdakwa memanjat jendela tersebut dan berhasil masuk ke kamar namun di kamar tersebut tidak ada barang yang diambil terdakwa kemudian terdakwa membuka pintu kamar dan masuk ke ruang tengah. Pada saat terdakwa berada di ruang tengah terdakwa melihat 2 (dua) buah jerigen yang berisi minyak yang berada di belakang pintu antara dapur dan ruang tengah. Kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah jerigen tersebut dan membawanya keluar rumah dan menyimpannya di sepeda motor. Selanjutnya terdakwa masuk kembali ke rumah dan melihat di lantai sudut kamar dan mengambil 1 (satu) unit tong semprot warna kuning, 1 (satu) unit radio, 1 (satu) botol pilox, dan mengambil 1 (satu) buah teropong yang tergantung di dinding kamar. Kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut ke pondok yang berada di dalam kebun terdakwa yang berjarak sekira 1 (satu) kilometer dari rumah tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi MASRI ALS UDE MASRI BIN IBRAHIM ketika mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MASRI ALS UDE MASRI BIN IBRAHIM mengalami kerugian sebesar Rp. 4.410.000,- (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman **15** dari **25** Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil Suatu Barang";
3. Unsur "Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain";
4. Unsur "Dengan Maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum";
5. Unsur "Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
6. Unsur "".

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Bahwa unsur Barang siapa dalam KUHP memberikan arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia dan yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia bernama dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan kami dan Tuntutan Pidana ini.

Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut VAN HAMEL adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti maka sangat jelas pengertian "Barang siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini merupakan orang yang dalam perkara ini adalah IRAN ANAK IJEM .

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman **16** dari **25** Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Mengambil Suatu Barang”;

Bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif, apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut, maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi keterangan terdakwa, petunjuk, unsur ini telah terpenuhi melalui fakta :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor dan membawa 1 (satu) helai karung dan sebuah senter kepala. Terdakwa melewati rumah milik saksi MASRI ALS UDE MASRI BIN IBRAHIM yang beralamat di Dsn. Tanjung Ds. Sanatab Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas yang terlihat kosong dan tertutup. Kemudian timbul niat terdakwa untuk membongkar rumah tersebut kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya disamping semak yang tidak jauh dari rumah tersebut. Kemudian terdakwa berjalan mendekati rumah tersebut dan menyalakan senter dan menyenter ke arah dinding rumah tersebut kemudian terdakwa melihat ventilasi diatas pintu dapur yang sedikit terbuka. Kemudian terdakwa mengambil sebuah tangga dan memanjat ventilasi tersebut. Terdakwa masuk melalui ventilasi tersebut dan membuka pintu dapur dari dalam kemudian terdakwa mengecek rumah tersebut namun tidak bisa masuk ke dalam ruang tamu dan kamar sebab pintu ruangan tengah terkunci. Selanjutnya terdakwa mengecek barang-barang yang ada di bagian dapur dan mengambil beras 5 kg, kopi 3 ons, gula pasir 1 kg, mie instan 2 bungkus, 1 buah gergaji besi. Selanjutnya terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung yang telah dibawanya. Pada saat terdakwa hendak keluar dari dapur terdakwa menyenter ke arah atas pintu dapur dan melihat ada 3 botol racun kuning (racun rumput) dengan isi 1 (satu) liter per botol. Kemudian terdakwa memasukkan ketiga botol tersebut ke dalam karung. Terdakwa menyimpan karung tersebut di sepeda motornya selanjutnya terdakwa menyenter ke arah belakang rumah dan melihat 3 (tiga) ekor ayam sedang berada di dalam kandang ayam yang berada di belakang rumah tersebut. Kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor ayam tersebut dan memasukkannya ke dalam karung. Kemudian terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan mengantar barang-barang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke pondok yang berada di dalam kebun terdakwa yang berjarak sekira 1 (satu) kilometer dari rumah tersebut. Setelah menyimpan barang-barang tersebut terdakwa kembali lagi ke rumah tersebut dan masuk melalui pintu dapur dan menemukan sebuah linggis dari gudang rumah. Kemudian terdakwa berjalan menuju jendela samping yang berada dekat pintu dapur. Kemudian terdakwa mencongkel jendela rumah tersebut dari sisi samping kanan dengan menggunakan linggis. Setelah jendela tersebut terbuka terdakwa mencongkel teralis yang beralaskan kusein jendela sehingga teralis tersebut bengkok dan lepas dari kusein jendela. Setelah itu terdakwa memanjat jendela tersebut dan berhasil masuk ke kamar namun di kamar tersebut tidak ada barang yang diambil terdakwa kemudian terdakwa membuka pintu kamar dan masuk ke ruang tengah. Pada saat terdakwa berada di ruang tengah terdakwa melihat 2 (dua) buah jerigen yang berisi minyak yang berada di belakang pintu antara dapur dan ruang tengah. Kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah jerigen tersebut dan membawanya keluar rumah dan menyimpannya di sepeda motor. Selanjutnya terdakwa masuk kembali ke rumah dan melihat di lantai sudut kamar dan mengambil 1 (satu) unit tong semprot warna kuning, 1 (satu) unti radio, 1 (satu) botol pilox, dan mengambil 1 (satu) buah teropong yang tergantung di dinding kamar. Kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut ke pondok yang berada di dalam kebun terdakwa yang berjarak sekira 1 (satu) kilometer dari rumah tersebut.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;

Bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, petunjuk, barang bukti dan surat, diperoleh fakta bahwa barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik saksi korban MASRI Als UDE Bin IBRAHIM.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.4. Unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum";

Bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, petunjuk, barang bukti dan surat, diperoleh fakta bahwa barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa mengambil barang-barang tersebut tersebut tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban MASRI Als UDE Bin IBRAHIM.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur "Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, petunjuk, barang bukti dan surat, diperoleh fakta:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor dan membawa 1 (satu) helai karung dan sebuah senter kepala. Terdakwa melewati rumah milik saksi MASRI ALS UDE MASRI BIN IBRAHIM yang beralamat di Dsn. Tanjung Ds. Sanatab Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas yang terlihat kosong dan tertutup. Kemudian timbul niat terdakwa untuk membongkar rumah tersebut kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya disamping semak yang tidak jauh dari rumah tersebut. Kemudian terdakwa berjalan mendekati rumah tersebut dan menyalakan senter dan menyenter ke arah dinding rumah tersebut kemudian terdakwa melihat ventilasi diatas pintu dapur yang sedikit terbuka. Kemudian terdakwa mengambil sebuah tangga dan memanjat ventilasi tersebut. Terdakwa masuk melalui ventilasi tersebut dan membuka pintu dapur dari dalam kemudian terdakwa mengecek rumah tersebut namun tidak bisa masuk ke dalam ruang tamu dan kamar sebab pintu ruangan tengah terkunci. Selanjutnya terdakwa mengecek barang-barang yang ada di bagian dapur dan mengambil beras 5 kg, kopi 3 ons, gula pasir 1 kg, mie instan 2 bungkus, 1 buah gergaji besi. Selanjutnya terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung yang telah dibawanya. Pada saat terdakwa hendak keluar dari

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyalak pintu dapur ke arah atas pintu dapur dan melihat ada 3 botol racun kuning (racun rumput) dengan isi 1 (satu) liter per botol. Kemudian terdakwa memasukkan ketiga botol tersebut ke dalam karung. Terdakwa menyimpan karung tersebut di sepeda motornya selanjutnya terdakwa menyenter ke arah belakang rumah dan melihat 3 (tiga) ekor ayam sedang berada di dalam kandang ayam yang berada di belakang rumah tersebut. Kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor ayam tersebut dan memasukkannya ke dalam karung. Kemudian terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan mengantar barang-barang curiannya ke pondok yang berada di dalam kebun terdakwa yang berjarak sekira 1 (satu) kilometer dari rumah tersebut. Setelah menyimpan barang-barang tersebut terdakwa kembali lagi ke rumah tersebut dan masuk melalui pintu dapur dan menemukan sebuah linggis dari gudang rumah. Kemudian terdakwa berjalan menuju jendela samping yang berada dekat pintu dapur. Kemudian terdakwa mencongkel jendela rumah tersebut dari sisi samping kanan dengan menggunakan linggis. Setelah jendela tersebut terbuka terdakwa mencongkel teralis yang beralaskan kusein jendela sehingga teralis tersebut bengkok dan lepas dari kusein jendela. Setelah itu terdakwa memanjat jendela tersebut dan berhasil masuk ke kamar namun di kamar tersebut tidak ada barang yang diambil terdakwa kemudian terdakwa membuka pintu kamar dan masuk ke ruang tengah. Pada saat terdakwa berada di ruang tengah terdakwa melihat 2 (dua) buah jerigen yang berisi minyak yang berada di belakang pintu antara dapur dan ruang tengah. Kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah jerigen tersebut dan membawanya keluar rumah dan menyimpannya di sepeda motor. Selanjutnya terdakwa masuk kembali ke rumah dan melihat di lantai sudut kamar dan mengambil 1 (satu) unit tong semprot warna kuning, 1 (satu) unit radio, 1 (satu) botol pilox, dan mengambil 1 (satu) buah teropong yang tergantung di dinding kamar. Kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut ke pondok yang berada di dalam kebun terdakwa yang berjarak sekira 1 (satu) kilometer dari rumah tersebut.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, petunjuk, barang bukti dan surat, diperoleh fakta:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor dan membawa 1 (satu) helai karung dan sebuah senter kepala. Terdakwa melewati rumah milik saksi MASRI ALS UDE MASRI BIN IBRAHIM yang beralamat di Dsn. Tanjung Ds. Sanatab Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas yang terlihat kosong dan tertutup. Kemudian timbul niat terdakwa untuk membongkar rumah tersebut kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya disamping semak yang tidak jauh dari rumah tersebut. Kemudian terdakwa berjalan mendekati rumah tersebut dan menyalakan senter dan menyenter ke arah dinding rumah tersebut kemudian terdakwa melihat ventilasi diatas pintu dapur yang sedikit terbuka. Kemudian terdakwa mengambil sebuah tangga dan memanjat ventilasi tersebut. Terdakwa masuk melalui ventilasi tersebut dan membuka pintu dapur dari dalam kemudian terdakwa mengecek rumah tersebut namun tidak bisa masuk ke dalam ruang tamu dan kamar sebab pintu ruangan tengah terkunci. Selanjutnya terdakwa mengecek barang-barang yang ada di bagian dapur dan mengambil beras 5 kg, kopi 3 ons, gula pasir 1 kg, mie instan 2 bungkus, 1 buah gergaji besi. Selanjutnya terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung yang telah dibawanya. Pada saat terdakwa hendak keluar dari dapur terdakwa menyenter ke arah atas pintu dapur dan melihat ada 3 botol racun kuning (racun rumput) dengan isi 1 (satu) liter per botol. Kemudian terdakwa memasukkan ketiga botol tersebut ke dalam karung. Terdakwa menyimpan karung tersebut di sepeda motornya selanjutnya terdakwa menyenter ke arah belakang rumah dan melihat 3 (tiga) ekor ayam sedang berada di dalam kandang ayam yang berada di belakang rumah tersebut. Kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor ayam tersebut dan memasukkannya ke dalam karung. Kemudian terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan mengantar barang-barang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke pondok yang berada di dalam kebun terdakwa yang berjarak sekira 1 (satu) kilometer dari rumah tersebut. Setelah menyimpan barang-barang tersebut terdakwa kembali lagi ke rumah tersebut dan masuk melalui pintu dapur dan menemukan sebuah linggis dari gudang rumah. Kemudian terdakwa berjalan menuju jendela samping yang berada dekat pintu dapur. Kemudian terdakwa mencongkel jendela rumah tersebut dari sisi samping kanan dengan menggunakan linggis. Setelah jendela tersebut terbuka terdakwa mencongkel teralis yang beralaskan kusein jendela sehingga teralis tersebut bengkok dan lepas dari kusein jendela. Setelah itu terdakwa memanjat jendela tersebut dan berhasil masuk ke kamar namun di kamar tersebut tidak ada barang yang diambil terdakwa kemudian terdakwa membuka pintu kamar dan masuk ke ruang tengah. Pada saat terdakwa berada di ruang tengah terdakwa melihat 2 (dua) buah jerigen yang berisi minyak yang berada di belakang pintu antara dapur dan ruang tengah. Kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah jerigen tersebut dan membawanya keluar rumah dan menyimpannya di sepeda motor. Selanjutnya terdakwa masuk kembali ke rumah dan melihat di lantai sudut kamar dan mengambil 1 (satu) unit tong semprot warna kuning, 1 (satu) unti radio, 1 (satu) botol pilox, dan mengambil 1 (satu) buah teropong yang tergantung di dinding kamar. Kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut ke pondok yang berada di dalam kebun terdakwa yang berjarak sekira 1 (satu) kilometer dari rumah tersebut

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka seluruh unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan rumah tahanan negara maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi MASRI ALS UDE MASRI BIN IBRAHIM menderita kerugian

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRAN ANAK IJEM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Halaman **23** dari **25** Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak / Bungkus Radio Merk "MITSUYAMA".
  - 1 (satu) buah Linggis.
  - 1 (satu) buah Jerigen berwarna hijau berisi minyak tanah sebanyak ± 30 (Tiga puluh) liter.
  - 1 (satu) Unit Teropong Berwarna Hitam – Hijau dengan Merk "RUSIA".
  - 1 (satu) Unit Radio denga Merk "MITSUYAMA".
  - 1 (satu) botol Racun kuning dengan isi 1 (satu) liter.
  - 1 (satu) unit Tong semprot gendong berwarna kuning.
  - 2 (dua) buah Jerigen kosong masing-masing berwarna Hitam dan biru.
  - 1 (satu) buah gergaji besi.
  - Uang sebanyak Rp 97.000.00 (Sembilan puluh tujuh ribu Rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban MASRI Als UDE MASRI Bin IBRAHIM.

- 1 (satu) buah senter kepala berwarna kuning – hitam.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z berwarna biru dengan Nomor Polisi: KB 3303 TB.
- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor bertuliskan "MHM".
- 1 (satu) lembar STNK (Sepeda Motor) An. MASNIAN AB. Dengan Nomor Polisi KB 3303 TB.

Dikembalikan kepada terdakwa IRAN Anak IJEM.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019, oleh Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H. dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh I Nyoman Hendra

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbs

Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)